

BAB I

P E N D A H U L U A N

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis bahan kimia, zat radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya seperti pencemaran lingkungan melalui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jawab karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik

perorangan, perkelompok ataupun sebuah badan hukum.

Keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang lingkungan hidup mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fungsi dan peranan pemerintah sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang melalui instansinya untuk mengontrol dan mengawasi lingkungan hidup.

Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan dari generasi kegenerasi. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap melestarikan kemampuan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang tetap mempunyai pilihan penggunaan bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidupnya.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, serta perkembangan lingkungan global dan perangkat Hukum Internasional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Maka UU No. 4/1982 dan UU No. 23/1997 tentang Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) perlu disempurnakan lebih lanjut untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka di undangkanlah UU No. 32 Tahun 2009 sebagai UU terbaru tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diartikan sebagai adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencakup kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan